

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Aspek penting pada manusia sehingga dapat mencapai kualitas yang baik adalah Kesehatan, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 25 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama bersarkan pada Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009.

Apotek memegang peranan penting dalam kesehatan masyarakat. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memegang peran penting dalam melayani masyarakat karena sering menjadi tempat pertama yang dituju untuk mencari

pengobatan, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas (Permenkes No. 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian dalam apotek menurut PMK No 73 Tahun 2016, pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan suatu pelayanan yang bertanggung jawab terhadap pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sehingga dapat mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian pada apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pada pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian terhadap hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dan masyarakat terhadap penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi terhadap keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian yang terdiri dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memegang peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, selain itu seorang apoteker memiliki banyak tugas serta tanggung jawab. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Untuk menunjang apoteker diperlukan keterampilan, profesionalitas, serta pengalaman. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan berkolaborasi dengan Apotek Kimia Farma G-Walk 460 untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker. Kegiatan PKPA dilaksanakan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker untuk menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang memiliki keterampilan, profesionalitas dan pengalaman. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober-5 November 2022 di Apotek Kimia Farma G-Walk 460.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker sehingga memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker mengenai pengelolaan berbagai sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan dan memberikan gambaran kepada calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen dalam praktek di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.